

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan skripsi tersebut, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan peraturan yang timbul akibat belum maksimalnya praktik pengelolaan wakaf dan munculnya wacana wakaf tunai sebagai solusi atas mandulnya hukum wakaf dalam peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Sementara Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan penyempurnaan Undang-undang Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang no 38 tahun 1999, poin penting pembahasan mengenai lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat. Secara garis besar latar belakang kedua Undang-undang tersebut layak untuk diundangkan karena implikasinya terhadap dana sosial sebagai aset Negara guna memberikan pengaruh besar terhadap pendayagunaan kemaslahatan umat.
2. Legislasi Undang-undang mengenai Wakaf diajukan oleh menteri Agama kepada Presiden, dengan sebelumnya meminta fatwa dari MUI mengenai kebolehan wakaf uang. Kemudian Presiden mengamanatkan kepada Menteri Agama untuk membahas bersama DPR, yang meliputi Rapat dengar Pedapat Umum, Rapat kerja, konsinyering, pengesahan oleh Presiden, rapat paripurna dan Pengundangan. Sementara legislasi Undang-

undang mengenai Zakat diajukan oleh Menteri Agama kepada DPR yang dimasukkan dalam prolegnas 2005-2009, dilakukan dengan tahap Perencanaan yang meliputi rapat kerja, tahap penyusunan dan pembahasan yang meliputi rapat dengar, rapat konsinyering, kemudian tahap pengesahan dan Penetapan, Pengesahan, dan Pengundangan.

3. Peran fatwa MUI dalam pembentukan Undang-undang wakaf adalah sebagai legitimasi kebolehan wakaf uang, yang dimohonkan oleh pihak Kementrian Agama untuk kemudian diajukan sebagai Rancangan Undang-undang. Sementara pada pembentukan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat tidak ada permintaan fatwa MUI secara khusus untuk perancangan RUU, namun keterlibatan lembaga MUI dalam proses perancangan RUU zakat, mengindikasikan adanya kesesuaian fatwa MUI mengenai zakat dengan substansi yang dibahas dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat.

## **B. SARAN**

1. Bahwa penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang berhubungan fatwa MUI yang kaitannya dengan sistem legislasi di Indonesia.
2. Penulis merasa skripsi ini masih sangat kurang dan perlu banyak pengkajian lebih dalam, mengenai tinjauan fatwa MUI dalam hukum di Indonesia dari segi lembaga pembuat, maupun peran fatwa MUI dalam menghadapi dinamika perubahan zaman atas hukum yang telah dibuatnya.
3. Dengan adanya pengkajian mengenai keberadaan fatwa MUI dalam legislasi peraturan Perundang-undangan di Indonesia, diharapkan akan

adanya pengkajian mengenai peran lembaga MUI dalam mempengaruhi politik hukum di Indonesia, utamanya dalam peraturan Perundang-undangan berbasis syariah.